



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG
PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK LINGKUP
KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Kementerian Pertanian, perlu mengatur mengenai tata kelola, manajemen, audit, penyelenggara, serta pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik lingkup Kementerian Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lingkup Kementerian Pertanian;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1520);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
2. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
3. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
4. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
5. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
6. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
7. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
8. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
9. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
10. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.

11. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
12. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
13. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
14. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
15. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
16. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
17. Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
18. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi Informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
19. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
20. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
21. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar Informasi dan untuk menggunakan Informasi yang telah dipertukarkan.
22. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
24. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian yang selanjutnya disebut Pusdatin adalah unit kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan dan pelaksanaan pengembangan sistem informasi Kementerian.

25. Biro Organisasi dan Kepegawaian yang selanjutnya disebut Biro OK adalah unit kerja di Kementerian yang menyelenggarakan fungsi tata laksana.
26. Biro Perencanaan adalah unit kerja di Kementerian yang mempunyai tugas perencanaan dan penganggaran.
27. Inspektorat Jenderal yang selanjutnya disebut Itjen adalah unit kerja di Kementerian yang menyelenggarakan fungsi pengawasan intern.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini digunakan sebagai pedoman dalam penerapan SPBE lingkup Kementerian.
- (2) Penerapan SPBE lingkup Kementerian meliputi aspek:
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. manajemen;
 - c. audit teknologi informasi;
 - d. penyelenggara; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 3

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan penerapan SPBE lingkup Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri membentuk Tim Koordinasi SPBE Kementerian.
- (2) Tim Koordinasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB II

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KEMENTERIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a bertujuan untuk memastikan penerapan unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Arsitektur SPBE Kementerian;
 - b. Peta Rencana SPBE Kementerian;
 - c. rencana dan anggaran SPBE Kementerian;
 - d. Proses Bisnis Kementerian;
 - e. data dan informasi;
 - f. Infrastruktur SPBE Kementerian;
 - g. Aplikasi SPBE;
 - h. Keamanan SPBE Kementerian; dan
 - i. Layanan SPBE Kementerian.

Bagian Kedua Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian

Pasal 5

- (1) Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di Kementerian.
- (2) Arsitektur SPBE Kementerian memuat domain arsitektur.
- (3) Domain arsitektur mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat domain arsitektur:
 - a. Proses Bisnis;
 - b. data dan informasi;
 - c. Infrastruktur SPBE;
 - d. Aplikasi SPBE;
 - e. Keamanan SPBE; dan
 - f. Layanan SPBE.

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan rencana strategis Kementerian.
- (2) Penyusunan Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE Kementerian.
- (3) Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE Kementerian yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE.
- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian;
 - c. perubahan pada unsur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan/atau
 - d. perubahan rencana strategis Kementerian.
- (4) Hasil reviu Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri.

Bagian Ketiga

Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian

Pasal 8

- (1) Peta Rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b disusun sebagai pedoman perencanaan kegiatan/program tahunan SPBE Kementerian.

- (2) Peta Rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, rencana strategis Kementerian dan Arsitektur SPBE Kementerian.
- (3) Peta Rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat:
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 9

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan pertahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Penyusunan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE Kementerian.
- (3) Peta rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 10

Dalam melaksanakan penyusunan Peta Rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Tim Koordinasi SPBE Kementerian dapat berkonsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 11

- (1) Peta Rencana SPBE Kementerian yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE Kementerian.
- (3) Reviu Peta Rencana SPBE Kementerian dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE nasional dan Peta Rencana SPBE nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Kementerian;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Kementerian; atau
 - d. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE Kementerian.
- (4) Hasil reviu Peta Rencana SPBE Kementerian disampaikan kepada Menteri.

Bagian Keempat

Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik Kementerian

Pasal 12

- (1) Rencana dan anggaran SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c bertujuan untuk memastikan keterpaduan rencana kegiatan dan anggaran dalam rangka penerapan SPBE Kementerian.
- (2) Rencana dan anggaran SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Kementerian dan Peta Rencana SPBE Kementerian serta mempertimbangkan usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh unit kerja lingkup Kementerian.

Pasal 13

- (1) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh unit kerja lingkup Kementerian dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE Kementerian dan Peta Rencana SPBE Kementerian.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dengan berkoordinasi dengan Pusdatin.

Bagian Kelima
Proses Bisnis Kementerian

Pasal 14

- (1) Proses Bisnis Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d disusun secara terintegrasi dengan Arsitektur SPBE Kementerian untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE Kementerian dan Layanan SPBE Kementerian.
- (2) Proses Bisnis SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipedomani dalam pelaksanaan:
 - a. penggunaan data dan informasi;
 - b. pembangunan, pengembangan dan penerapan Aplikasi SPBE Kementerian;
 - c. Infrastruktur SPBE;
 - d. Keamanan SPBE; dan
 - e. Layanan SPBE.
- (3) Penyusunan Proses Bisnis Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Biro OK.
- (4) Proses Bisnis Kementerian ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 15

Dalam melaksanakan penyusunan Proses Bisnis SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Biro OK berkoordinasi dan/atau dapat berkonsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Keenam
Data dan Informasi

Pasal 16

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e mencakup data dan informasi yang dimiliki oleh Kementerian yang diperoleh dari Pengguna SPBE.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dikelola oleh Unit Kerja di Kementerian sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia yang diatur di Kementerian.

Pasal 17

Setiap unit kerja di Kementerian bertanggung jawab atas keakuratan data dan informasi yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) serta keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.

Pasal 18

- (1) Data dan informasi merupakan bagian dari dan digunakan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar unit kerja di Kementerian, instansi pusat, dan/atau pemerintah daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.

Bagian Ketujuh
Infrastruktur Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik Kementerian

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

- (1) Infrastruktur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi untuk memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi unit kerja di Kementerian.
- (2) Infrastruktur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pusat komputasi dan pusat kendali Kementerian;
 - b. jaringan intra Kementerian; dan
 - c. sistem penghubung layanan Kementerian.
- (3) Infrastruktur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pusdatin.

Pasal 20

Infrastruktur SPBE Kementerian digunakan secara bagi pakai oleh seluruh unit kerja di Kementerian.

Pasal 21

Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Kementerian dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE Kementerian.

Pasal 22

Infrastruktur SPBE Kementerian diselenggarakan sesuai dengan standar perangkat/teknologi, Interoperabilitas, keamanan sistem Informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan teknologi yang terbuka, mudah diperoleh di pasaran, mudah memperoleh dukungan ketika dibutuhkan, dan mudah dikembangkan (*scalable*).

Paragraf 2

Pusat Komputasi dan Pusat Kendali Kementerian

Pasal 23

- (1) Setiap Aplikasi SPBE Kementerian harus ditempatkan pada Pusat Data nasional, pusat komputasi dan pusat kendali Kementerian, dan/atau layanan pihak ketiga.
- (2) Penempatan Aplikasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pusdatin.

Paragraf 3

Jaringan Intra Kementerian

Pasal 24

Penggunaan Jaringan Intra Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Kementerian.

Pasal 25

- (1) Seluruh Unit Kerja di Kementerian harus menggunakan Jaringan Intra Kementerian untuk menjaga keamanan pengiriman data dan informasi internal.
- (2) Jaringan Intra Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat keterhubungan dan akses dengan jaringan intra pemerintah.
- (3) keterhubungan dan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh pertimbangan kelaikan:
 - a. operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - b. keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan siber.

Pasal 26

Penyelenggaraan Jaringan Intra Kementerian dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Kementerian dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.

Paragraf 4

Sistem Penghubung Layanan Kementerian

Pasal 27

- (1) Dalam melakukan pertukaran Layanan SPBE Kementerian, seluruh unit kerja di Kementerian harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c.
- (2) Sistem Penghubung Layanan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria terdiri atas:
 - a. membuat keterhubungan dengan sistem penghubung layanan pemerintah;
 - b. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Kementerian dan jaringan intra pemerintah;
 - c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar Interoperabilitas antar Layanan SPBE; dan
 - d. sesuai dengan standar keamanan informasi yang ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (3) Keterhubungan dan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memperoleh pertimbangan kelaikan:
 - a. operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - b. keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan siber.

Bagian Kedelapan

Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1

Umum

Pasal 28

Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g terdiri atas:

- a. Aplikasi Umum; dan
- b. Aplikasi Khusus.

Pasal 29

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 pada Kementerian dikoordinasikan oleh Pusdatin.

- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi tahap:
 - a. analisis kebutuhan;
 - b. perencanaan;
 - c. rancang bangun;
 - d. implementasi;
 - e. uji kelaikan;
 - f. pemeliharaan; dan
 - g. evaluasi.

Paragraf 2 Aplikasi Umum

Pasal 30

- (1) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a digunakan oleh setiap unit kerja pada Kementerian.
- (2) Dalam hal belum terdapat Aplikasi Umum yang sesuai dengan kebutuhan penggunaan, unit kerja pada Kementerian dapat menggunakan aplikasi sejenis.
- (3) Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit kerja di kementerian harus:
 - a. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
 - b. melakukan pengembangan aplikasi sesuai dengan proses bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
 - c. mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 3 Aplikasi Khusus

Pasal 31

- (1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dibangun dan dikembangkan dengan kriteria terdiri atas:
 - a. sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian;
 - b. berpedoman kepada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Kementerian; dan
 - c. memenuhi standar pengembangan aplikasi.
- (2) Standar pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu pada standar pengembangan aplikasi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 32

- (1) Unit kerja Kementerian sesuai tugas dan fungsinya dapat membangun dan mengembangkan Aplikasi Khusus Kementerian setelah:

- a. berkoordinasi dan mendapat pertimbangan dari Pusdatin; dan
 - b. memperoleh persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Aplikasi Khusus Kementerian dibangun melalui penyedia jasa, hak cipta aplikasi beserta kelengkapannya menjadi milik Kementerian.
- (2) Aplikasi khusus yang dibangun melalui penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dikembangkan oleh pihak lain tanpa persetujuan dari unit kerja yang membangun.
- (3) Hak cipta aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan larangan pengembangan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam perjanjian antara unit kerja yang membangun aplikasi dengan penyedia jasa.

Paragraf 4

Standar Teknologi, Interoperabilitas, dan Keamanan Informasi

Pasal 34

- (1) Aplikasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 dibangun dan dikembangkan sesuai dengan standar teknologi, Interoperabilitas, dan keamanan informasi.
- (2) Penerapan standar teknologi dan interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Sekretaris Jendral Kementerian.
- (3) Standar keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar keamanan informasi yang ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan siber.

Bagian Kesembilan

Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian

Pasal 35

- (1) Keamanan SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h bertujuan untuk melindungi aset Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
- (2) Keamanan SPBE Kementerian diterapkan pada seluruh unit kerja di Kementerian dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.

- (3) Keamanan SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan terhadap sumber daya:
 - a. data dan informasi;
 - b. Aplikasi SPBE;
 - c. pusat komputasi dan pusat kendali Kementerian;
 - d. jaringan intra Kementerian; dan
 - e. sistem penghubung layanan Kementerian.

Pasal 36

Dalam penyelenggaraan keamanan SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pusdatin:

- a. menyusun Standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. melaksanakan pengendalian Keamanan SPBE Kementerian.

Pasal 37

- (1) Keamanan SPBE Kementan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi penjaminan:
 - a. kerahasiaan;
 - b. keutuhan;
 - c. ketersediaan;
 - d. keaslian; dan
 - e. kenirsangkalan.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya dengan menggunakan sertifikat digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Unit kerja lingkup Kementerian melakukan konsultasi dan/atau berkoordinasi dengan Pusdatin dalam menerapkan Keamanan SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Pasal 39

- (1) Layanan SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan secara terintegrasi sesuai dengan Arsitektur SPBE Kementerian.

Pasal 40

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a bertujuan untuk mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas di Kementerian.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - f. kearsipan;
 - g. pengelolaan barang milik negara;
 - h. pengawasan internal pemerintah;
 - i. akuntabilitas kinerja; dan
 - j. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal Kementerian.

Pasal 41

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian.
- (2) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. layanan jasa;
 - b. layanan barang;
 - c. layanan administrasi; dan
 - d. layanan publik lain sesuai dengan kebutuhan Kementerian.

Pasal 42

Unit kerja yang menyelenggarakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan unit kerja yang menyelenggarakan layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 bertanggung jawab atas layanan SPBE sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 43

Penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dan layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan kebijakan penyelenggaraan Layanan SPBE Kementerian yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

BAB III
MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 44

- (1) Manajemen SPBE Kementerian meliputi:
 - a. manajemen risiko SPBE Kementerian;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) Manajemen SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh setiap unit kerja di Kementerian.

Bagian Kedua
Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik Kementerian

Pasal 45

Manajemen risiko SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE Kementerian dengan meminimalisasi dampak risiko dalam mencapai tujuan SPBE Kementerian.

Pasal 46

Manajemen risiko SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap Risiko dalam pelaksanaan SPBE di Kementerian.

Pasal 47

Manajemen risiko SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaksanakan sesuai dengan:

- a. pedoman manajemen risiko SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara; dan

- b. kebijakan strategis manajemen risiko SPBE Kementerian yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

Pasal 48

Pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dikoordinasikan oleh Itjen.

Bagian Ketiga Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 49

Manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE Kementerian dengan meminimalkan dampak risiko keamanan Informasi.

Pasal 50

Manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan Informasi dalam SPBE Kementerian.

Pasal 51

- (1) Manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keamanan siber.
- (2) Dalam melaksanakan manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan strategi keamanan Informasi.

Pasal 52

Pelaksanaan manajemen keamanan Informasi Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE Kementerian.

Bagian Keempat Manajemen Data

Pasal 53

Manajemen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.

Pasal 54

Manajemen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.

Pasal 55

Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilaksanakan sesuai dengan:

- a. peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional yang mengatur mengenai manajemen data SPBE; dan
- b. Peraturan Menteri yang mengatur mengenai penyelenggaraan satu data Indonesia oleh walidata dan produsen data lingkup Kementerian.

Pasal 56

Pelaksanaan manajemen Data Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dikoordinasikan oleh Pusdatin.

Bagian Kelima

Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 57

Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE Kementerian.

Pasal 58

Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam pelaksanaan SPBE Kementerian.

Pasal 59

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilaksanakan sesuai dengan:
 - a. peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika yang mengatur mengenai manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE; dan
 - b. strategi pengelolaan aset Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Dalam hal pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum tersedia, pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi Kementerian berpedoman kepada Standar Nasional Indonesia mengenai manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Dalam hal pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Standar Nasional Indonesia mengenai manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pelaksanaan manajemen aset

teknologi informasi dan komunikasi Kementerian berpedoman kepada standar internasional mengenai manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 60

Pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dikoordinasikan Pusdatin.

Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 61

Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE Kementerian.

Pasal 62

Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan SPBE di Kementerian.

Pasal 63

Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan dengan memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE Kementerian.

Pasal 64

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilaksanakan sesuai dengan pedoman manajemen sumber daya manusia dalam penyelenggaraan SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (2) Dalam hal pedoman manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, pelaksanaan manajemen sumber daya manusia dalam penyelenggaraan SPBE Kementerian berpedoman kepada Standar Nasional Indonesia mengenai manajemen sumber daya manusia dalam penyelenggaraan SPBE.
- (3) Dalam hal pedoman manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Standar Nasional Indonesia mengenai manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pelaksanaan manajemen sumber daya manusia dalam penyelenggaraan SPBE Kementerian berpedoman kepada standar internasional mengenai manajemen sumber daya manusia dalam penyelenggaraan SPBE.

Pasal 65

Pelaksanaan manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dikoordinasikan oleh Biro OK.

Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan

Pasal 66

Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE Kementerian dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE Kementerian.

Pasal 67

Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan SPBE di Kementerian.

Pasal 68

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilaksanakan sesuai dengan pedoman manajemen pengetahuan dalam penyelenggaraan SPBE yang ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan inovasi.
- (2) Dalam hal pedoman manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, pelaksanaan manajemen pengetahuan dalam penyelenggaraan SPBE Kementerian berpedoman kepada Standar Nasional Indonesia mengenai manajemen pengetahuan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (3) Dalam hal pedoman manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Standar Nasional Indonesia mengenai manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pelaksanaan manajemen pengetahuan dalam penyelenggaraan SPBE Kementerian berpedoman kepada standar internasional mengenai manajemen pengetahuan dalam penyelenggaraan SPBE.

Pasal 69

Pelaksanaan manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dikoordinasikan oleh Pusdatin.

Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan

Pasal 70

Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE Kementerian.

Pasal 71

Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perubahan SPBE Kementerian.

Pasal 72

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan sesuai dengan pedoman manajemen perubahan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (2) Dalam hal pedoman manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, pelaksanaan manajemen perubahan dalam penyelenggaraan SPBE Kementerian berpedoman kepada Standar Nasional Indonesia mengenai manajemen perubahan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (3) Dalam hal pedoman manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Standar Nasional Indonesia mengenai manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pelaksanaan manajemen perubahan dalam penyelenggaraan SPBE Kementerian berpedoman kepada standar internasional mengenai manajemen perubahan dalam penyelenggaraan SPBE.

Pasal 73

Pelaksanaan manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dikoordinasikan oleh Biro OK.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Pasal 74

Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada pengguna SPBE Kementerian.

Pasal 75

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (2) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE Kementerian dari Pengguna SPBE Kementerian.

Pasal 76

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika yang mengatur mengenai manajemen Layanan SPBE.
- (2) Dalam hal pedoman manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, pelaksanaan manajemen Layanan SPBE Kementerian berpedoman kepada Standar Nasional Indonesia mengenai manajemen Layanan SPBE.
- (3) Dalam hal pedoman manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Standar Nasional Indonesia mengenai manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pelaksanaan manajemen Layanan SPBE Kementerian berpedoman kepada standar internasional mengenai manajemen Layanan SPBE.

Pasal 77

Pelaksanaan manajemen Layanan SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dikoordinasikan oleh Pusdatin.

BAB IV

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 78

- (1) Untuk memastikan kehandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi, dilaksanakan Audit TIK.
- (2) Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas audit:
 - a. Infrastruktur SPBE Kementerian;
 - b. Aplikasi SPBE Kementerian; dan
 - c. Keamanan Infrastruktur SPBE Kementerian dan Aplikasi SPBE Kementerian.

Pasal 79

Audit TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:

- a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
- b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
- c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
- d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

Pasal 80

Audit TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 81

- (1) Audit TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit TIK pemerintah atau lembaga pelaksana Audit TIK terakreditasi.
- (2) Selain lembaga pelaksana Audit TIK pemerintah atau lembaga pelaksana Audit TIK terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kebutuhan internal Kementerian, Inspektorat Jenderal melaksanakan Audit TIK internal.
- (3) Pelaksanaan Audit TIK internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan pegawai Aparatur Sipil Negara dari unit kerja lain yang memiliki kompetensi Audit TIK.
- (4) Pelaksanaan Audit TIK internal oleh Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan kewajiban Audit TIK oleh lembaga pelaksana Audit TIK pemerintah atau lembaga pelaksana Audit TIK terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 82

Audit TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika yang mengatur mengenai kebijakan umum penyelenggaraan audit TIK.

BAB V

PENYELENGGARA TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI KEMENTERIAN

Pasal 83

Penyelenggara SPBE Kementerian meliputi setiap unit kerja Kementerian.

Pasal 84

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Audit TIK, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian, dibentuk tim koordinasi SPBE Kementerian.
- (2) Tim Koordinasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 85

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE Kementerian; dan
 - b. memberikan saran perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan SPBE Kementerian.

Pasal 86

- (1) Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilaksanakan oleh tim koordinasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85.
- (2) Untuk efektivitas pelaksanaan teknis Pemantauan dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk tim asesor internal yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Pasal 87

Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 disampaikan kepada Menteri melalui Tim Koordinasi SPBE Kementerian.

Pasal 88

Pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara yang mengatur mengenai pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 89

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum yang telah tersedia di Kementerian sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini masih tetap digunakan sampai dengan ditetapkannya Aplikasi Umum.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September
2023

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 760